

STUDI S.H.I.P. (Stakeholder, Holistik, Interdisipliner dan Partisipatori) PEMANFAATAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM SEBAGAI MEDIA BUDIDAYA TANAMAN TAHUNAN (*Perennial Crops*) UNTUK SUMBER PENDAPATAN MASYARAKAT PEDULI API DARI PERSPEKTIF TATA RUANG, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs), EKOLOGI DAN AGAMA ISLAM

Riki Ruspianda¹, Roberta Zulphi Surya², Najamuddin², Jusatria²

¹Universitas Islam Kuantan Singingi

²Universitas Islam Indragiri

Email: robertazulphi@yahoo.co.id (korespondensi)

Abstract

The issue of *karhutla* (forest and land fires) is a priority for the Governor of Riau. The government, the private sector, and the community together provide solutions related to the prevention of *karhutla* according to their respective capacities. Fire Resilient Community are at the forefront of forest and land fire disaster management, but MPA is constrained by the unavailability of group operational costs. This research uses a holistic, interdisciplinary, participatory approach. Participatory-based research in this context, namely exploring ideas for gardening in public cemeteries, is an idea from the site level, namely from the Fire Resilient Community. This research can provide a conclusion that it is appropriate to carry out perennial crops in the area around public cemeteries. Planting is not carried out right above the grave but arranged in such a way that it can provide shade, divide the land, and follow Islamic religious rules. From a spatial and ecological perspective, the perennial crops in public cemeteries have fulfilled social, ecological, and economic functions that contribute to the sustainability of living systems. Following the principles of participatory research, based on suggestions and considerations from the Fire Resilient Community, it is recommended that the plants planted be *Jengkol* (*Archidendron jiringa* (Jack) I.C. Nielsen), which theoretically and empirically provide economic and ecological benefits.

Keywords: *Karhutla*, Spatial, Ecology, Islam, Cemeteries

Abstrak

Isu *karhutla* (Kebakaran Hutan dan Lahan) menjadi prioritas Gubernur Riau. Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat bersama-sama memberikan solusi terkait pencegahan *Karhutla* sesuai dengan kapasitas masing-masing. Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan garda terdepan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, namun MPA terkendala tidak tersedianya biaya operasional kelompok. Penelitian ini menggunakan pendekatan Holistik, Interdisipliner, Partisipatori. Penelitian berbasis Partisipatori dalam konteks ini yaitu penggalan ide dan gagasan untuk berkebun di areal pemakaman umum merupakan gagasan dari tingkat tapak yaitu dari Kelompok Masyarakat Peduli Api. Penelitian ini dapat memberikan Kesimpulan yaitu Penanaman Tanaman Tahunan (*Perennial Crops*) layak dilakukan di areal sekitar Taman Pemakaman Umum. Penanaman tidak dilakukan tepat di atas makam, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjadi peneduh, pembatas lahan, dan mengikuti aturan agama Islam. Dari Perspektif Tata Ruang dan Perspektif Ekologi Penanaman Tanaman Tahunan (*Perennial Crops*) di Taman Pemakaman Umum telah memenuhi fungsi Sosial, Ekologi dan Ekonomi yang mendatangkan manfaat bagi keberlangsungan sistem kehidupan. Dengan mengikuti kaidah penelitian Partisipatori, berdasarkan saran dan pertimbangan dari Kelompok Masyarakat Peduli Api merekomendasikan tanaman yang ditanam adalah *Jengkol* (*Archidendron jiringa* (Jack) I.C. Nielsen) yang secara teori dan empiris memberikan keuntungan ekonomi dan ekologi.

Keywords: *Karhutla*, Tata Ruang, Ekologi, Islam, Taman Pemakaman

1. PENDAHULUAN

Secara umum, kebakaran hutan dan lahan (*Karhutla*) disebabkan oleh factor kesengajaan dan

factor ketidaksengajaan. Karhutla yang disengaja adalah karhutla yang dilakukan oleh manusia untuk membuka lahan untuk perkebunan dan factor yang tidak disengaja adalah efek dari kelalaian manusia akibat seperti membuang puntung rokok sembarangan yang berakibat besar. Semua orang tanpa terkecuali yang melakukan aktivitas di lahan tidak boleh membakar pekarangan, lahan dan hutan secara sengaja maupun tidak sengaja [1][2].

Pemembukaan lahan dengan Bakar (PLDB) tentu saja lebih cepat, efektif dan efisien bagi pemilik lahan/pemilik modal. Sebenarnya penyiapan lahan dengan cara pembakaran dalam jangka panjang kurang menguntungkan karena ketersediaan unsur hara dari limbah pembukaan lahan lebih sedikit dan limbah yang terbakar tidak dapat dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bernilai [2].

Karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan telah menelan kerugian ekonomi, kesehatan dan ekologi. Karhutla yang terjadi memberikan efek buruk terhadap tatanan kehidupan manusia antara lain [3]:

- Menyebarkan emisi gas CO₂ ke atmosfer;
- Terbunuhnya satwa dan spesies endemik;
- Menyebabkan banjir selama beberapa minggu di saat musim hujan dan kekeringan di saat musim kemarau;
- Kerugian ekonomi seperti berurangnya bahan baku industri furniture, gangguan akses transportasi, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat seperti nelayan dan pelayaran tradisional;
- Meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru;
- Asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat antara lain pendidikan dan ekonomi.

Kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) dalam skala sangat besar di Provinsi Riau telah terjadi pada tahun 1997, 2015, dan 2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempublikasi Luasan Karhutla di Provinsi Riau mengalami angka fluktuatif dengan angka tertinggi pada tahun 2015 (183.808,59 Ha) dan tahun 2019 (90.550,00 Ha) [4]. Sementara di tahun 2020 relatif sedikit yaitu seluas 1.219 Ha [5].

Isu karhutla menjadi prioritas Gubernur Riau periode 2018 – 2023, hal ini terlihat dari Perda tentang karhutla menjadi perda pertama yang diterbitkan oleh bapak Syamsuar sejak dilantik menjadi Gubernur. Wewenang bidang kehutanan sejak tahun 2016 dialihkan pada tingkat provinsi, penanggulangan dan pencegahan Karhutla secara structural di koordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditingkat Provinsi. Meskipun demikian, berdasarkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 tentang Pengendalian Karhutla Jo.

(diperkuat) oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Kabupaten tetap diminta untuk mengoptimalkan perannya dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla [6][7].

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang sangat rentan terjadinya karhutla, dengan demikian selain unsur pemerintah Baik Vertikal maupun Pemerintah Daerah yang meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Unsur TNI dan Kepolisian, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga melibatkan masyarakat peduli api (MPA) dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [8].

Selain Pemerintah, terdapat juga peran dari Sektor Industri yang menjalankan program Desa bebas api dan program sejenisnya yang bahu membahu dalam menanggulangi karhutla. Sektor Industri memiliki berbagai nama program binaan terhadap masyarakat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan seperti Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Pesisir Peduli Api, Kelompok Tani Peduli Api dan sebagainya. Pembinaan Masyarakat Peduli Api biasanya dilakukan oleh Pemerintah, TNI, Polisi dan Sektor Industri dalam bentuk Pelatihan dan Penyediaan Fasilitas seperti Seperangkat Mesin Pompa Pemadam[9] [10]. Selain itu terdapat juga program kampanye peduli api di Fasilitas Pendidikan seperti Sekolah Peduli Api, Guru Peduli Api dan sebagainya [11].

Masyarakat Peduli Api merupakan garda terdepan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Berdasarkan penelitian Marnelli (2019), kendala yang dihadapi adalah sumber dana mandiri bagi Masyarakat Peduli Api [12]. Kebutuhan Pendanaan Masyarakat Peduli Api dimaksudkan untuk aktivitas berikut:

- Kebutuhan dana untuk kegiatan Kampanye dan Sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan membakar, patroli keliling desa pada musim kemarau.
- Pendanaan untuk keperluan memadamkan api. Jika terjadi kebakaran yang luas paling tidak dana yang dibutuhkan untuk memadamkan api satu harinya adalah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) itu untuk pembelian bensin mesin Robin guna menyemprotkan air, membuat pemutus api, serta konsumsi personil.
- Pendanaan kegiatan konservasi dengan cara membibit dan menanam serta memelihara tanaman pada lahan yang terbakar.

Untuk menjawab permasalahan inti di atas telah dilaksanakan Praktek baik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta dalam menyediakan Fasilitas dan Pelatihan Penanggulalang Kebakaran Hutan dan Lahan [10]. Selain itu praktek baik juga dilakukan oleh Desa Sepahat Kabupaten Bengkalis dimana

menganggarkan Operasional Masyarakat Peduli Api melalui skema Dana Desa [13].

Praktek baik di atas yang dilakukan oleh multi-stakeholder sangat membantu masyarakat peduli api dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun hingga saat ini belum ada Masyarakat Peduli Api yang memiliki Pendapatan Mandiri sehingga kelompok dapat secara mandiri mengelola keuangan dan melakukan kegiatan serta program kerja.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Masyarakat Peduli Api di Provinsi Riau, Ketua MPA Desa Giri Sako menyarankan bahwa memanfaatkan Taman Pemakaman Umum untuk Budidaya Tanaman Tahunan yang bernilai jual tinggi serta tidak perlu perawatan rutin seperti Petai dan Jengkol. Hasil Penjualan akan digunakan Sebagian untuk kas kelompok Masyarakat Peduli Api, dan Perawatan Pemakaman. Dampak lain adalah sebagai ruang terbuka hijau serta fungsi ekologis lainnya. Pada gambar 1 berikut disajikan foto diskusi pemetaan masalah dan potensial solusi bersama Masyarakat Peduli Api



Gambar 1 Pemetaan Masalah dan Solusi Potensial bersama Masyarakat Peduli Api

Penelitian terdahulu telah mengkaji Strategi Fungsi makam sebagai Ruang Terbuka Hijau dimana makam akan menjadi ruang terbuka hijau yang dapat memberikan dampak positif ekologis bagi lingkungan [14]. Penelitian ini akan melakukan studi komprehensif dari perspektif Agama, perspektif Budaya, perspektif Tata Ruang dan perspektif Ekologi serta Perspektif SDGs untuk memanfaatkan taman pemakaman umum untuk dijadikan sumber pendapatan bagi Masyarakat Peduli Api. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi Masyarakat Peduli Api dalam menanggulangi kebutuhan keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Masyarakat Peduli Api

Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat yang menjadi anggota MPA nantinya akan diberikan pembekalan teknis bidang

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim [15].



Gambar 2 Aktivitas Masyarakat Peduli Api
Sumber: Dokumentasi MPA Giri Sako pada Karhutla 2019

MPA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Mencegah terjadinya karhutla;
- Melakukan pemadaman awal dan mendukung pemadaman yang dilakukan oleh Manggala Agni dan/ atau para pihak;
- Meningkatkan kepedulian masyarakat di desanya terkait dalkarhutla dan/ atau upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- Melakukan identifikasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- Mengusulkan calon lokasi ProKlim;
- Memberikan informasi terkait kejadian karhutla;
- Menyebarkan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan;
- Melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan para pihak lainnya;
- Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka penguatan kelembagaan.

Diharapkan dengan terbentuknya MPA dan pendayagunaan MPA maka kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan tetap terjaga melalui menurunnya luas areal kebakaran hutan dan lahan dan tertanganinya kebakaran hutan dan lahan secara cepat dan tepat

2.2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan [16][17]. Penyediaan RTH memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis antara lain: paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.
2. Fungsi sosial budaya antara lain: menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga.
3. Fungsi ekonomi antara lain: sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologis. dan konservasi hayati. Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori sebagai berikut :

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, dan buah).
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati)

2.3. Makam

Makam adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia, dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan Manusia yang telah meninggal dunia. Makam menurut bahasa artinya kubur atau pekuburan. Sedangkan pemakaman adalah tempat mengubur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1987 Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman yang dimaksud dengan makam [18]:

1. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
2. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
3. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

2.4. Daya Serap CO₂ oleh Tanaman

Keberadaan CO₂ di atmosfer merupakan bagian dari siklus karbon. Karbon dapat masuk ke pool lain melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan pembentukan karbohidrat (C₆H₁₂O₆) dari gas CO₂ di atmosfer dan molekul air (H₂O) dari tanah dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil (Ingen-Housz, 1779). Hasil fotosintesis akan menjadi biomassa dari tumbuhan. Selain karbohidrat, fotosintesis juga menghasilkan oksigen (O₂) yang kembali dilepaskan ke atmosfer [19].

Daya serap CO₂ per satuan waktu setiap tanaman berbeda, bergantung pada jenis tanaman itu sendiri, terutama pada morfologi daunnya. Pada tanaman yang dapat hidup di lingkungan dengan intensitas cahaya rendah, daun akan berukuran lebih besar, lebih tipis, ukuran stomata lebih besar, jumlah daun sedikit, dan ruang antar sel lebih besar. Sebaliknya, pada lingkungan dengan intensitas cahaya tinggi, daun akan lebih kecil, tebal, stomata kecil dan banyak, juga jumlah daun yang lebih rindang (Leopold dan Kriedemann, 1975). Hal ini merupakan respon adaptasi tanaman terhadap lingkungan untuk menghindari kerusakan pada klorofil daun [19].

Laju penyerapan CO₂ dipengaruhi juga oleh umur dan letak daun. Klorofil meningkat seiring bertambahnya umur dan luasan daun. Saat umur daun masih muda, kemampuan fotosintesisnya tergolong rendah dan akan terus meningkat sampai ukurannya maksimal. Setelah itu daun akan semakin tua dan menguning karena klorofil yang rusak. Daun yang terletak di tajuk bagian dalam juga memiliki laju penyerapan yang rendah, hal ini dikarenakan daun tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup [20].

2.5. Sustainable Development Goals (SDGs) dan SDGs Desa

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya [21]. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
9. Berkurangnya Kesenjangan;
10. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
11. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
12. Penanganan Perubahan Iklim;

13. Ekosistem Lautan;
14. Ekosistem Daratan;
15. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
16. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Apabila dalam SDGs Global terdapat 17 tujuan pembangunan yang akan dicapai maka dalam SDGs Desa terdapat 18 tujuan. Ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin agar pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDGs global maupun nasional. Sehingga dalam SDGs desa ditambahkan tujuan ke-18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif [22].

Tambahan satu poin ini indikatornya kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 persen lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Jadi kita ingin agar kelembagaan budaya yang bagus itu dipertahankan. Dengan demikian, poin ke-18 ini diarahkan untuk bisa melibatkan tokoh agama dan budaya agar setiap desa tetap dapat mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya [22].



Gambar 3 Diskusi awal dengan Kepala Desa terkait SDGs dan SDGs Desa

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDGs Desa adalah desa yang:

1. Desa Tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Berkesetaraan gender
6. Layak air bersih dan sanitasi
7. Berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan Stakeholder, Holistik, Interdisipliner, Partisipatori. Penelitian berbasis Partisipatori dalam konteks ini yaitu penggalan ide dan gagasan untuk berkebun di areal pemakaman umum merupakan gagasan dari tingkat tapak yaitu dari Kelompok Masyarakat Peduli Api Desa Giri Sako yang berbasis kepentingan stakeholder.

Holistik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan semua potensi manusia yang mencakup potensi sosial-emosional, potensi intelektual, potensi moral (karakter), kreatifitas, dan spiritual.

Interdisipliner atau pendekatan multidisipliner adalah pendekatan yang digunakan untuk melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan dua atau lebih disiplin ilmiah. Dalam penelitian ini akan

mengintegrasikan Sudut Pandang Agama, SDGs, Ekologi dan Tata Ruang.



Gambar 4 Masyarakat Peduli Api mempragakan fasilitas pemadam karhutla

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perspektif Islam

4.1.1. Hukum Menanam Pohon di Pemakaman

Apabila yang ditanam adalah pohon bunga yang memiliki dahan dan akar yang kecil, maka hukumnya sunnah. Ini sebagaimana Nabi Saw pernah meletakkan dan menanam dahan pohon kurma di atas kuburan agar bisa meringankan siksa ahli kubur [23].

Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata;

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ بَلَى، إِنَّهُ لَكَبِيرٌ، أَمَا أَخَذَهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، قَالَ: فَدَعَا بِغَسِيِبٍ رَطْبٍ فَسَفَّهُ بِلَتْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاجِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَنْبَسَا

Suatu ketika Nabi saw melewati dua kuburan, kemudian beliau berkata; 'Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab, mereka berdua diazab bukan karena dosa besar. Adapun salah satunya dahulu tidak menutup diri ketika kencing. Adapun yang lainnya, dahulu sering berjalan sambil menyebar fitnah.

Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, dan membelah menjadi dua, masing-masing ditanam pada kedua kuburan tersebut. Para sahabat bertanya; 'Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?' Beliau menjawab; 'Mudah-mudahan ini bisa meringankan azab keduanya selama belum kering.

Dari Hadist di atas penelitian bahwa menanam di atas makam seseorang apabila pohon besar yang akarnya sampai ke jenazah maka haram. Pada penelitian ini disarankan penanaman pohon diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjadi peneduh bagi peziarah, menjadi batas tanah dan dapat menyerap CO₂ hasil emisi aktivitas manusia.

4.1.2. Kepemilikan Hasil Panen

Taman Pemakaman yang telah dimiliki (*mamlûkah*) perseorangan, korporasi, atau kumpulan pihak tertentu. Di Indonesia, pemakaman seperti ini cukup banyak. Jadi ada pengembang yang memang sengaja membeli tanah, lalu dikaveling-kaveling khusus untuk keperluan pemakaman. Sehingga, siapa yang mampu membeli sebidang tanah di sana, dialah yang berhak menaruh jenazah di tanah tersebut. Pengelolaan lahan dan tanaman, serta hasil bumi yang keluar dari tanah pemakaman menjadi hak pemilik lahan secara pribadi. Apabila pemilik lahan melarang warga sekitar mengambil manfaat dari apa yang tumbuh di atas kuburan, maka warga sekitar tidak berhak memungut di area tersebut [24].

قوله: فالمملوكة لمالكها (أي فأما المقبرة المملوكة فأمرها مفوض لمالكها إن عرف، فيجوز له أن يتصرف فيها بإجارة وبإعارة وبغير ذلك، لأنها ملكه

Artinya: "Maksud dari kalimat al-mamlûkah li mâlikihâ adalah bahwa kuburan yang dimiliki oleh pihak tertentu, maka segala urusannya diserahkan kepada pemiliknya jika memang pemiliknya diketahui secara jelas siapa orangnya. Dengan demikian, ia boleh menyewakan, meminjamkan, dan sebagainya atas tanah kuburan dan hal yang berada di sana, karena dia menjadi pemiliknya" (Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, I'ânathuth Thalibin, [Darul Fikr: Beirut, 1997], juz 3, halaman 216)

Kedua, kuburan yang memang jelas-jelas disediakan untuk masyarakat secara luas, yang dikenal dengan istilah musabbalah atau mauqufah lil maqbarah. Pada jenis ini, masyarakat bebas mengambil buah atau bunga di pohon-pohon kuburan. Hanya saja, lebih bijak dan lebih baik apabila hasil dari tanaman yang tumbuh di atas kuburan tersebut, manfaatnya juga kembali kepada masalah untuk kuburan, misalnya untuk membangun jalan setapak, membeli lampu, ongkos kebersihan, atau lainnya [24].

ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى

Artinya: "Buah dari pohon yang tumbuh di kuburan yang legal hukumnya boleh diambil. Penggunaan hasil buah atau bunga tersebut apabila digunakan untuk kemaslahatan kuburan, hukumnya lebih utama." (Zainuddin al-Malyabari, Fathul Muin, [Dar Ibn Hazm], halaman 415)

Timbul sebuah masalah, jika di sebagian daerah ada pohon besar yang mempunyai ranting-ranting besar, layak untuk bangunan rumah, apakah masyarakat tetap bebas mengambilnya? Syekh At-Thanbadawi menjelaskan, apabila tidak ada pengelolanya secara spesifik, maka pemanfaatan pohon tersebut diserahkan kepada pemerintah

setempat kemudian hasilnya digunakan kemaslahatan umat Islam[24].

وسئل العلامة الطنبدائي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء ولم يكن لها ناظر خاص فهل للنظر العام أي القاضي بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين فأجاب نعم: للقاضي في المقبرة العامة

Artinya: "Syekh Al-Allamah At-Thanbadawi dimintai keterangan tentang pohon yang tumbuh di kuburan umum, tapi pohon tersebut tidak mempunyai buah layak konsumsi, hanya ranting-rantingnya saja yang besar, layak dibuat bahan bangunan, sedangkan di sana tidak ada pengelola khusus (nadzir khas), apakah pemerintah berhak mengelola termasuk menjual, memotong dan membelanjakan hasilnya untuk kemaslahatan umat Islam? At-Thanbadawi menjawab 'Ya, bagi pemerintah mempunyai hak pada hal tersebut di pemakaman yang umum'." (Ibid) Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila yang diambil dari tanaman di atas kuburan hanya hal remeh-temeh seperti bunga dan buah-buahan yang tidak mendapatkan larangan dari pengelola atau pemerintah, maka memungutnya diperkenankan. Namun, apabila yang tumbuh adalah pohon besar dengan nilai ekonomi yang besar maka yang berhak menjual, memotong, dan mengelola adalah pengelola atau pemerintah setempat [24].

Berdasarkan Dalil Naqli dan penjelasan dari Ustand Ahmad Mundzir di atas, hasil panen dapat dikelola oleh pemilik lahan, dikarenakan yang akan menjadi objek penanaman adalah Pemakaman Umum maka Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk memberikan hak pengelolaan tanaman kepada Kelompok Masyarakat Peduli api dengan memperhatikan pembagian yang proporsional untuk Pengelola dan untuk Kepentingan Umum.

4.2. Taman Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tempat pemakaman sebagai merupakan salah satu unsur RTH publik tertentu memiliki fungsi sosial sebagai tempat memakamkan jenazah dan ziarah makam, juga berfungsi ekologis, memiliki asosiasi yang kuat dengan kematian dan cenderung menjadi hal yang ditakutkan oleh masyarakat, menimbulkan kesan mistis sehingga keberadaannya sering diabaikan. Tempat pemakaman merupakan salah satu bentuk RTH kota yang belum efektif pemanfaatannya sebagai RTH. Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan dan diperbaharui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Berikut disajikan Analisa Potensi Penanaman Tanaman Tahunan pada Pemakaman dalam perspektif Ruang Terbuka Hijau.

1. Fungsi ekologis antara lain: Apabila Taman Pemakaman Umum ditanami tanaman tahunan seperti Pohon Mangga, Jengkol, Petai, Lengkek, Durian dan sebagainya maka dapat menjadi paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta menahan angin.
2. Fungsi sosial budaya antara lain: Penelitian ini membahas pemakaman Islam, maka dengan demikian dapat menjadi Wisata Religi terlebih diwaktu menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran. Apabila pemakaman ditata dengan baik maka secara perlahan dapat mengikis paradigma public bahwa makam menyebarkan.
3. Fungsi ekonomi antara lain: Pada penelitian ini mengkaji makam ditanam pohon tahunan yang bernilai ekonomis tinggi seperti Petai, Jengkol, Mangga, Durian dan sebagainya.

4.3. Taman Pemakaman dalam Perspektif Ekologi dan SDGs

Pemakaman umum apabila ditanami dengan tumbuhan akan memberikan dampak ekologis yaitu menjadi Ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan dapat menyerap karbondioksida (CO₂), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air.

Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), rencana kegiatan ini akan berkontribusi dalam capaian SDGs sebagai berikut [21]:

- Tujuan 13. Mengambil Tindakan Segera untuk Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya



Gambar 5 Simbol SDGs Tujuan 13

- Tujuan 15. Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Pemanfaatan secara Berkelanjutan terhadap Ekosistem Darat,

Mengelola Hutan secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi, dan Menghentikan dan Memulihkan Degradasi Lahan dan Menghentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayat



Gambar 6 Simbol SDGs Tujuan 15

Melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga meratifikasi SDGs Global untuk diimplementasikan di tingkat desa, berikut adalah capaian SDGs Desa atas rencana program[22]:

- Tujuan 13 SDGs Desa: Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa



Gambar 7 Simbol SDGs Desa Tujuan 13

- Tujuan 15 SDGs Desa: Ekosistem daratan desa



Gambar 8 Simbol SDGs Desa Tujuan 15

4.4. Rencana Vegetasi

Mengikuti Kaidah penelitian Partisipatori, peneliti menggali saran dan gagasan dari pihak masyarakat Peduli Api terkait rencana vegetasi yang akan ditanam. Berdasarkan berbagai pertimbangan, Kelompok Masyarakat Peduli Api

merencanakan tanaman tahunan (*Perennial Crops*) yaitu Jengkol (*Archidendron jiringa* (Jack) I.C. Nielsen) dengan alasan sebagai berikut:

1. Perawatan Mudah dan tidak membutuhkan biaya tinggi.
2. Tidak perlu dipupuk
3. Harga relatif stabil
4. Berbuah 2 kali setahun
5. Daun rindang sehingga meneduhkan dan menyerap CO₂ yang banyak
6. tanaman konservasi karena kemampuannya untuk menyerap air, sehingga mengurangi terjadinya banjir.
7. Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyediaan bibit pohon gratis.

Pohon Jengkol tergolong Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) disebut sebagai tanaman serbaguna atau multipurpose tree species yaitu tanaman yang bermanfaat ganda, disamping menghasilkan kayu juga menghasilkan HHBK seperti buah, biji, getah serta manfaat perbaikan lingkungan. Tanaman HHBK yang ditanam adalah yang mempunyai nilai komersial tinggi seperti mangga, jengkol, petai, rambutan dan durian [25].

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki program kerja menyediakan bibit gratis tananam tahunan kepada masyarakat yang dapat diambil langsung ke Perwakilan di setiap daerah. Ketentuannya sebagai berikut[26]:

a) Perorangan

1. Membawa KTP yang sesuai dengan identitas perorangan yang mengajukan permintaan bibit gratis.
2. Mengisi formulir pengajuan.
3. Memilih bibit pohon yang terdiri dari 5 pohon buah, dan 20 pohon penghijauan. Setiap orang hanya boleh membawa pulang 25 bibit pohon.

b) Organisasi

1. Menyampaikan Surat resmi
2. Mengisi formulir
3. Sket rencana penanaman
4. Akan diberikan 200 – 2.000 batang bibit per kegiatan.

Berikut disajikan informasi lokasi dan contact Pusat Persemaian bibit Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Riau:

1. Komplek SMK Negri Kehutanan Pekanbaru di Jalan HR Subrantas KM 8,5 Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru, Contact: 081268371974 (Jhonson)
2. Balai Benih Konservasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau, Kepau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Contact: 081268959133 (Khaidir)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menggunakan pendekatan Stakeholder, Holistik, Interdisipliner dan Partisipatori dengan melibatkan seluruh Stakeholder yang kompeten di bidangnya.

Kesimpulan yaitu Penanaman Tanaman Tahunan (*Perennial Crops*) layak dilakukan di areal sekitar Taman Pemakaman Umum. Penanaman tidak dilakukan tepat di atas makam, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjadi peneduh, pembatas lahan, dan mengikuti aturan agama Islam.

Dari Perspektif Tata Ruang dan Perspektif Ekologi Penanaman Tanaman Tahunan (*Perennial Crops*) di Taman Pemakaman Umum telah memenuhi fungsi Sosial, Ekologi dan Ekonomi yang mendatangkan manfaat bagi keberlangsungan sistem kehidupan.

Dengan mengikuti kaidah penelitian Partisipatori, berdasarkan saran dan pertimbangan dari Kelompok Masyarakat Peduli Api merekomendasikan tanaman yang ditanam adalah Jengkol (*Archidendron jiringa* (Jack) I.C. Nielsen) yang secara teori dan empiris memberikan keuntungan ekonomi dan ekologi.

Penelitian ini menyarankan kepada pihak Pemerintah Desa Giri Sako untuk menyusun Regulasi dan Mensosialisasikan kepada Masyarakat, hal ini disebabkan oleh Adat-Istiadat yang berlaku di Indonesia sangat meng-sakralkan komplek pemakaman. Sedangkan kepada Kelompok Masyarakat Peduli Api disarankan untuk menyusun Standard Operational Procedure (SOP) dalam pengelolaan tanaman tahunan di pemakaman sehingga dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat umum dan sumber pendapatan bagi kelompok MPA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih disampaikan kepada

1. Pemerintah Desa Giri Sako
2. Masyarakat Peduli Api Desa Giri Sako

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Loren, M. Ruslan, F. H. Yusran, and F. Rianawati, "Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Upaya Pencegahan yang Dilakukan Masyarakat di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah," *EnviroScienceteae*, vol. 11, pp. 1–9, 2015.
- [2] R. Kumalawati, D. Anjarini, and Elisabeth, "Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan," *Pros. Semin. Nas. diselenggarakan Pendidik. Geogr. FKIP UMP*, pp. 263–275, 2019.
- [3] M. A. Firmansyah and Subowo, "Dampak Kebakaran Lahan Terhadap Kesuburan Fisik, Kimia, dan Biologi Tanah Serta Alternatif Penanggulangan Dan

- Pemanfaatannya," *J. Sumberd. Lahan*, vol. 6, no. 2, pp. 89–100, 2012, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/178970-ID-dampak-kebakaran-lahan-terhadap-kesubura.pdf>
- [4] S. Syapsan and T. Taryono, "Dana Bagi Hasil Dan Anggaran Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Pada Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan Di Wilayah Riau Pesisir," *Diklat Rev. J. Manaj. ...*, 2020, [Online]. Available: <https://www.ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/view/542%0Ahttps://www.ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/download/542/411>
- [5] KOMPAS, "Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau 1.219 Hektare Selama 2022," 2022. [Online]. Available: <https://regional.kompas.com/read/2022/10/12/172000378/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-riau-1219-hektare-selama-2022#:~:text=Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau 1.219 Hektare Selama 2022,-Kompas.com-12&text=PEKANBARU%2C KOMPAS.com-Badan,mencapai 1>
- [6] *Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 tentang Pengendalian Karhutla.*
- [7] *Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.*
- [8] R. POS, "Lahan Gambut di Indragiri Hilir Rawan Terbakar," 2022.
- [9] P. P. Riau, "Pelatihan Pemadaman Kebakaran Hutan." [Online]. Available: <https://www.riau.go.id/home/skpd/2017/06/12/2784-pelatihan-pemadaman-kebakaran-hutan>
- [10] R. In, "Bupati Inhil Apresiasi Perusahaan Bantu Perlengkapan Masyarakat Peduli Api," 2020. [Online]. Available: <https://www.riauin.com/read-15499-2020-07-03-bupati-inhil-apresiasi-perusahaan-bantu-perengkapan-masyarakat-peduli-api.html>
- [11] S. Indonesia, "Minamas Plantation Deklarasi Sekolah Peduli Api di Indragiri Hilir," 2022. [Online]. Available: <https://sawitindonesia.com/minamas-plantation-deklarasi-sekolah-peduli-api-di-indragiri-hilir/>
- [12] T. R. Marnelly, "Lembaga Masyarakat Peduli Api: Studi Tentang Hambatan Pelaksanaan Peran," *J. Antropol. Isu-Isu Sos. Budaya*, vol. 20, no. 2, p. 223, 2019, doi: 10.25077/jantro.v20.n2.p223-230.2018.
- [13] P. D. Sepahat, "Peraturan Desa Kelompok Masyarakat Peduli Api [MPA] Desa Sepahat," 2016. <https://www.sepahat.desa.id/peraturan-desa-kelompok-masyarakat-peduli-api-mpa-desa-sepahat/> (accessed Feb. 23, 2023).
- [14] M. Fahrul, Y. I. Siregar, and S. Sukendi, "Strategi ruang terbuka hijau pemakaman di Kota Pekanbaru," *J. Zo.*, vol. 4, no. 1, pp. 33–39, 2021, doi: 10.52364/jz.v4i1.30.
- [15] D. L. H. dan K. D. I. Yogyakarta, "Koordinasi Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)," 7 Juli 2020. [https://dlhk.jogjapro.go.id/koordinasi-pembentukan-masyarakat-peduli-api-mpa#:~:text=Masyarakat Peduli Api \(MPA\) adalah,pengendalian kebakaran hutan dan lahan. \(accessed Feb. 23, 2023\).](https://dlhk.jogjapro.go.id/koordinasi-pembentukan-masyarakat-peduli-api-mpa#:~:text=Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah,pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (accessed Feb. 23, 2023).)
- [16] *Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.*
- [17] *Peraturan Menteri PU No : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.*
- [18] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesian nomor 9 tahun 1987 Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.*
- [19] S. MARISHA, "ANALISIS KEMAMPUAN POHON DALAM MENYERAP CO2 DAN MENYIMPAN KARBON PADA JALUR HIJAU JALAN DI SUBWILAYAH KOTA TEGALEGA, KOTA BANDUNG," Institut Teknologi bandung, 2018. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.org>
- [20] Dahlan, "Analisis Kebutuhan Hutan Kota sebagai Sink Gas CO2 Antropogenik dari Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kota Bogor dengan Pendekatan Sistem Dinamik," Institut Pertanian Bogor, 2007.
- [21] U. A. R. Agus Sutopo, Dian Fitriana Arthati, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta, 2014. [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/48852-ID-kajian-indikator-sustainable-development-goals.pdf>
- [22] Kemendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan*

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. 2020.

- [23] M. Juriyanto, "Hukum Menanam Pohon di Atas Kuburan," 2020. <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-menanam-pohon-di-atas-kuburan/> (accessed Mar. 11, 2023).
- [24] U. A. Mundzir, "Tanaman dan Buah-buahan di Kuburan, Milik Siapa?," 2019. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/tanaman-dan-buah-buahan-di-kuburan-milik-siapa-sdTM> (accessed Mar. 11, 2023).
- [25] D. Puspitojosari, Mile, Fauziyah, *Hutan Rakyat: Sumbangsih Masyarakat Pedesaan untuk Hutan Tanaman*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- [26] KLHK, "Lokasi Persemaian Bibit Gratis KLHK." https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3022/lokasi-persemaian-permanen-klhk-bibit-gratis-tersedia-di-seluruh-indonesia